



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- Bahwa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai salah satu insitisi pendidikan hukum, tidak hanya mengajarkan hukum Islam semata, melainkan juga mengajarkan *ius constitutum*, yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa Fakultas Syari'ah merupakan bagian integral dari UIN Raden Intan Lampung memiliki tanggungjawab melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk realisasi dari pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
 - Bahwa untuk kelancaran dalam pengelolaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menetapkan pengelola agar dapat berjalan dengan baik;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu diberikan amanat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

- Mengingat :
- Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen ;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi ;
 - Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Batuan Hukum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
 - Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 222 Tahun 2014 tentang Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG MASA JABATAN 2020-2024.

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung masa jabatan 2020-2024;

- Kedua : Biaya kegiatan Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung merupakan swadaya dari masyarakat yang tidak mengikat, dan dibantu dari anggaran Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sepanjang dananya tersedia;
- Ketiga : Tata kerja organisasi diatur lebih lanjut dengan keputusan pengelola;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 08 September 2020



Ditandatangani, M.H.
621022 199303 1 002

Tembusan Yth. :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung;
3. Kepala BIRO AUAK UIN Raden Intan Lampung;
4. Para Dekan Fakultas dilingkungan UIN Raden Intan Lampung.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Nomor : 13 Tahun 2020

Tanggal : 08 September 2020

Tentang : Penetapan Pengelola Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

		Gol	Jabatan dalam Tim	Ket.
1.	Dewan Pembina			
	Dr. KH. Khairuddin, MH.	IV/a	Ketua	
	Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.	IV/a	Anggota	
2.	Dewan Penasehat/Dewan Pakar			
	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.	IV/d	Ketua	
	Prof. Dr. H. Faisai, SH., MH.	IV/c	Anggota	
	Prof. Dr. H. Damrah Khair, MA.	IV/e	Anggota	
	Prof. Dr. Suharto, SH., MH.	IV/d	Anggota	
3.	Dewan Pengurus			
	Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., MH.	IV/b	Ketua/Direktur	
	Drs. Susiadi, AS, M. Sos.I.	IV/a	Sekretaris	
	Hj. Linda Firdawati, S.Ag., MH.	IV/a	Bendahara	
4.	Divisi - Divisi			
	Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I	III/b	Divisi Non-Litigasi	
	Drs. H. Irwantoni, M.Hum.	IV/b	Divisi Litigasi	
	Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag	III/d	Divisi Konsultasi dan Penyuluhan	
	Drs. H. Ahmad Jalaluddin, SH., MM	IV/a	Divisi Pendidikan dan Pelatihan	
	Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H	IV/c	Divisi Konseling Keluarga Sakinah	
	Dr. Hj. Erina Pane, SH., MH	IV/c	Divisi Hukum Lingkungan	
	Dr. Hj. Zuhraini, SH., MH	IV/b	Divisi Hukum Adat dan Kearifan Lokal	
	Dr. Dra. Eva Rodiah Nur, MH	IV/b	Divisi Hukum Adat dan Kearifan Lokal	
	Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H	IV/a	Divisi Hukum Islam	
	Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag	IV/a	Divisi Hukum Islam	
	Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I	-	Divisi Tim Advokat	
	Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I	-	Divisi Tim Advokat	
	Dani Amran Hakim, S.H., M.H.	-	Divisi Tim Advokat	
	Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., MH	-	Divisi Tim Advokat	
	Feri Kurniawan, S.H., M.H	-	Divisi Tim Advokat	
	Yudi Yusnandi, SH., MH	-	Divisi Tim Advokat	
	Kusaeri, S.H.I	-	Divisi Tim Advokat	



Dekan,
 H. Khairuddin, M.H.
 NIP 19621022 199303 1 002